

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-
QUR'AN BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON
PENGANTIN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SYARIAT ISLAM DI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA GAYO LUES**

SKRIPSI

Oleh:

MASRINA FADZRILA
NPM 1403100199-P

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahum

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MASRINA FADZRILA
NPM : 140310199P
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08.30 Wib

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI II : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si (.....)
PENGUJI III : Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. RUDIANTO, M.Si

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MASRINA FADZRILA
NPM : 140310199P
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-
QURAN BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON
PENGANTIN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SYARIAT ISLAM DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
GAYO LUES

Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KLAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN


Dr. RUDIANTO, M.Si



PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya Masrina Fadzrila NPM 1403100199-P menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.





Ziggit, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : MASRINA FAZRIKA
 NPM : 1403100199.P
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI RANIM NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI LAKUKAN SEJALAN DAN COLON PERSEKUTUAN DALAM RANGKA PELATIHAN SEKUT ISLAM DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA GAYO LUES

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	-	Proposal Skripsi	f
2.		Revisi ke II Proposal Skripsi	f
3.		Revisi ke III Proposal Skripsi	f
4.		Revisi ke IV Proposal Skripsi	f
5.		Acc Proposal Skripsi	f
6.		Perbaikan Proposal dan Draf wawancara	f
7.		Acc Draf wawancara	f
8.		Revisi Skripsi	f
9.		Revisi Skripsi	f
10.	20 Maret 2018	Acc Skripsi	f

Medan,20.....

Dekan,

 (Dr. RUDANTO, M.Si.)

Ketua Program Studi,

 (MULI KHATUN S.P., M.Pd.)

Pembimbing ke :

 (.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : MASRINA FADZRILA
Tempat/Tgl Lahir : Blangkejeren, 22 September 1995
NPM : 1403100199-P
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sering No. 63 Medan
Anak Ke : Ketiga dari 3 bersaudara

Data Orang Tua

Ayah : Ramlan SE
Ibu : Niah
Alamat : Jalan Kutacane, Penampaan Uken No 114

Pendidikan Formal

1. TK SWASTA MUSARA, BLANGKEJEREN Tamat Tahun 2000
2. SD NEGERI 5 BLANGKEJEREN Tamat Tahun 2007
3. SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN Tamat Tahun 2010
4. SMA NEGERI 1 BLANGKEJEREN Tamat Tahun 2013
5. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun

Medan, Maret 2018

MASRINA FADZRILA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN DALAM RANGKAPELAKSANAAN SYARIAT ISLAM ISLAM DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA GAYO LUES

Oleh :

MASRINA FADZRILA

1403100199-P

Kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak sekolah dan calon pengantin adalah isi dari Qanun nomor 7 tahun 2012 di Kabupaten GayoLues, bertujuan untuk agar masyarakatnya bisa mengamalkan isi dari dalam kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pandai Membaca AL-Qur'an Bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin Dalam Rangka Pelaksanaan Syariat Islam di Kantor Kementrian Agama Gayo Lues. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitan ini sebanyak 5 (lima) orang antara lain adalah Kepala Kantor Kementrian Agama, Kasubag, Kasi Pendidikan, Kasi Bimas Islam, dan Imam Kampung. Analisis data yang dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Qanun nomor 7 tahun 2012, adanya perilaku yang bertanggung jawab, adanya sarana yang mendukung, adanya proses penyampaian informasi. Dari hasil analisis data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan Qanun nomor 7 tahun 2012 Tentang kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak Sekolah dan calon Pengantin masih belum terimplementasi, hal ini dapat kita liat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kurangnya rasa tanggung jawab pihak pelaksana, hal ini juga dapat dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana untuk belajar mengajar, kepedulian mayarakat baik dari anak sekolah maupun calon pengantinnya juga masih sangat minim untuk mau mempelajari Al-Qur'an tersebut, sehingga Qanun ini dapat dikatakan belum sesuai dari apa yang diharapkan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Terlebih penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat Serta Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kebodohan menuju alam dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ilmu Administrasi Negara Administrasi Kebijakan Publik).

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini, serta penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur’an Bagi Anak Sekolah Dan Calon Pengantin Dalam Rangka Pelaksanaan Syariat Islam Di Kantor Kementerian Agama Gayo Lues.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi

kesempurnaan skripsi ini. maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT
2. Yang teristimewa, kedua orang tua saya, ayahanda Ramlan dan Ibunda Niah yang telah membesarkan, merawat dan mendidik saya.
3. Yang tersayang abg saya Heru Firmansyah dan Hendri serta kakak Ipar Sriariana Sinulingga, yang selalu memberikan semangat dan motivasi
4. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku PLT Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP yang telah memberikan arahan masukan dan perbaikan-perbaikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dosen dan seluruh Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh staf Kantor kementria Agama Kabupaten Gayo Lues yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

11. Untuk sahabat saya Recok, Dita, Rosna, Vita, Nita, Ika, Jaini, Sumi yang paling ribut.
12. Untuk sahabat terbaik saya Tuti Humaira Br. Pane yang telah menemani mencari data selama di kampung.
13. Untuk yang saya sayangi teman-teman seperjuang skripsi Nesya Kharisma, Jumratul Aini, Irham Abdullah Pohan, Nidi Watri, Retno Wulan Sari, Hildayanti Aziza Zega, Siti Fatimah, Ayu Wandira, Ilham Daulay, Muhammad Taher Siregar, Fajar Triadi, Adam Malik Lubis, Etika Sari, Siti Komariah, May Leni, Mutia Rifkah.
14. Untuk teman bimbingan selama penulisan skripsi Khairul Abdi, Musria, Fitri Aulia, Gusti Uci yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
15. Untuk yang terbaik Topan Rasyd Malik Matondang yang selalu membantusaya saat mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumater Utara Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan, semoga ilmunya berkah sehingga kita bisa bermanfaat buat agama, bangsa dan negara.
17. Teman-teman seperjuangan yang tergabung kedalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mendo'akan dan mendukung dengan memberikan motivasi moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa sekaligus hamba Allah yang harus terus menggali ilmu untuk diamankan.
18. Almarhum Drs. Tasrif Syam., M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada pada penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Amin Ya Rabbal'alam

Billahifisabilhaq Fastabiqul Khairat,

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

Masrina Fadzrila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS	10
A. Pengertian Implementasi.....	8
B. Pengertian Kebijakan	9
C. Pengertian Kebijakan Publik	10
1. Tujuan Kebijakan Publik.....	12
2. Jenis Kebijakan Publik	12
3. Unsur-unsur Kebijakan Publik.....	13
4. Model-model dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	15
5. Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	17
D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	19
E. Pengertian Kewajiban	20
F. Pengertian Pandai Membaca AL-Qur'an	21
G. Pengertian Peraturan Daerah/Qanun.....	23

BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Metode Penelitian	24
B. Kerangka Konsep.....	25
C. Definisi Konsep	25
D. Kategorisasi	27
E. Narasumber.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
H. Lokasi Penelitian.....	28
I. Tinjauan ringkas objek penelitian	28
1. Letak dan Lokasi Penelitian.....	29
2. Sejarah Singkat Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gayo Lues .	30
3. Visi dan Misi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gayo Lues.....	30
4. Tugas Fungsi Tujuan dan Sasaran Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gayo Lues	
J. Struktur Organisasi	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 41
A. Penyajian Data.....	41
B. Dekskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	41
C. Pembahasan Hasil Wawancara	52
 BAB V PENUTUP	 61
A. Kesimpulan.....	61

B. Saran.....	62
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	25
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gayo Lues

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban Pandai membaca Al-Quran adalah keharusan bagi umat islam, kitab suci bagi umat Islam. Selain kitab suci, Al-Quran juga merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Al-Qur'an berisi tentang wahyu-wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw lewat perantaraan malaikat Jibril. Maka sudah seharusnya bagi Umat Islam untuk pandai membaca Al-Quran yang tak lain adalah kitab sucinya.

Dalam hal ini yang dimaksud pandai membaca Al-Quran adalah kemampuan seorang Muslim atau Muslimah untuk dapat membaca Al-Quran secara baik dan benar. Adapun ketentuan atau tolak ukur dalam menentukan seseorang dianggap mampu untuk membaca Al-Quran pada dasarnya adalah sebagai berikut, pertama harus bisa mengenal dan membaca huruf hijaiyah, kedua harus mampu memahami tanda baca dalam tiap ayat Al Quran seperti fathah, kasrah, dan dhomah ketiga tanda baca tersebut sama halnya dengan kita membaca dan mengeja tanda huruf vokal dalam bahasa Indonesia, ketiga harus mampu melafazkannya dengan mengetahui panjang pendeknya harkat yang harus dibaca, keempat harus mampu membaca ayat Al-Quran secara tartil, kelima harus mengetahui tehnik membaca Al-Quran yang dikenal dengan Idgham ,Izhar, Ikhfa dan Iqlab.

Adapun tujuan umat Islam dalam kewajibannya ialah pandai membaca Al-Quran, agar setiap individu dalam kehidupannya memiliki pedoman dalam setiap interaksinya pada kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu ataupun

sebagai masyarakat, berdasarkan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Tentu dalam hal ini yang dimaksud pandai membaca akan lebih baik jika diiringi dengan pemahaman dari setiap ayat Al-Quran yang dibaca.

Qanun No 7 Tahun 2012 memiliki point yang sangat jelas sebagai maksud tujuan kewajiban pandai membaca Al-Quran. Kewajiban pandai membaca Al-Quran bagi anak sekolah dan calon pengantin dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Quran dengan benar untuk membentuk keperibadian muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya (insan kamil) sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran (pasal 2 Qanun No 7 Tahun 2012).

Adapun tujuan khusus kewajiban pandai membaca Al-Quran bagi anak sekolah dan calon pengantin juga tertuang jelas dalam Qanun No 7 Tahun 2012 sebagai berikut, mampu membaca Al-Quran dengan baik serta terbiasa memacanya hingga menimbulkan kecintaan terhadap Al-Quran serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (pasal 3 ayat 1a), mampu memahami serta menghafal ayat-ayat Al-Quran terutama untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai masjid dan mushalla serta dapat menjadi imam yang baik dalam sholat (pasal 3 ayat 1b), membentuk sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia (pasal 3 ayat 1c), membiasakan diri membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dihadapan masyarakat umum (pasal 3 ayat 1d).

Sedangkan tujuan umum kewajiban pandai membaca Al-Quran bagi anak sekolah dan calon pengantin juga tertuang jelas dalam Qanun No 7 Tahun 2012

sebagai berikut, mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai dasar Islam serta terampil dan taat menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (pasal 3 ayat 2a), memiliki sikap perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik serta berakhlak mulia (pasal 3 ayat 2b), memiliki sikap bagi warganegara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, disiplin beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt (pasal 3 ayat 2c), menggambarkan keperibadian yang sopan dan santun dalam pergaulan bermasyarakat dan bertetangga (pasal 3 ayat 2d).

Pandai membaca Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi setiap kaum muslim dan muslimah. Membaca Al-Quran juga memiliki manfaat yang sangat banyak bagi umat Islam selain seperti tujuan yang diuraikan diatas, beberapa diantaranya adalah, sebagai sarana mendapatkan pahala dan kebaikan, sebagai upaya untuk mendapatkan rahmat Allah Swt, sebagai syarat mendapatkan syafaat di yaumul akhir, membentuk keperibadian yang mulia dan banyak lainnya.

Gayo Lues sendiri adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar Hukum yang mengatur pola hidup masyarakatnya. Dalam hal ini nilai-nilai Islam sangat dijunjung tinggi oleh mayoritas penduduk yang ada di Kabupaten Gayo Lues.

Adapun yang melatarbelakangi keputusan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam membentuk Qanun No 7 Tahun 2012 adalah realita kehidupan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam tetapi masih dianggap kurang menerapkan nilai-nilai keIslaman dalam pola kehidupan pribadi ataupun bermasyarakatnya sehari-hari. Sebagai suatu wilayah yang menjadikan syariat

Islam sebagai salah satu sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya, maka setelah melalui proses pengamatan di ruang lingkup masyarakat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyimpulkan persoalan ketidakmampuan membaca Al-Quran dikalangan Anak Sekolah dan Calon Pengantin adalah yang menjadi persoalan utamanya. Dimana anak sekolah adalah cikal bakal penerus generasi kedepannya dan calon pengantin adalah pihak-pihak yang akan membentuk struktur keluarga baru di lingkungan masyarakat Kabupaten Gayo Lues sehingga dianggap harus mulai mampu menerapkan perinsip-perinsip Islam dalam kehidupan rumah tangganya nanti, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang dekat dengan nilai-nilai keIslaman. Hal ini ditujukan agar kedepannya generasi insan kamil yang dicitakan dalam Qanun tersebut dapat tercapai.

Setiap kebijakan dalam hal ini Qanun No 7 Tahun 2012 tentu memiliki tujuan yang jelas. Tetapi dalam setiap penerapan kebijakan dapat dipastikan selalu memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan dalam kebijakan tersebut mengalami kendala dalam pencapaiannya. Dalam hal ini yang menjadi masalah atau tantangan dalam penerapan Qanun tersebut beberapa diantaranya adalah: pertama lemahnya pengawasan oleh lembaga yang bersangkutan dalam proses mengawasi penerapan proses belajar membaca al-Quran baik di tinkatan sekolah dasar/ sederajat sampai sekolah lanjutan tingkat atas, begitu pula disetiap kampung-kampung yang melaksanakan proses yang sama. Kedua kurang seriusnya pihak kepala sekolah dan tenaga pengajar yang bersangkutan serta Imam Kampung dalam melaksanakan proses belajar membaca al-Quran baik ditingkat sekolah maupun ditingkat kampung. Ketiga

kemampuan membaca al-Quran dianggap bukanlah sesuatu yang serius atau perlu oleh anak sekolah dan calon pengantin. Dan yang terakhir lemahnya penerapan sanksi bagi para individu yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Qanun tersebut.

Penjabaran diatas adalah dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat pembahasan mengenai implementasi Qanun no 7 tahun 2012 tentang kewajiban pandai membaca Al-Quran bagi anak sekolah dan calon pengantin yang akan dijadikan sebagai skripsi. Harapannya melalui pembahasan permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dalam mengatasi persoalan-persoalan penerapan kewajiban pandai membaca al-Quran bagi anak sekolah dan calon pengantin sebagaimana yang diatur dengan tegas dlam Qanun No 7 tahun 2012. Sehingga tujuannya yang tertcantum di dalam Qanun tersebut untuk dapat membentuk keperibadian masyarakat Kabupaten Gayo lues menjadi keperibadian yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya (insan kamil) sebagaimana yang terkandung di dalam Al-quran dapat tercapai.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul :

“Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur’an Bagi Anak Sekolah Dan Calon Pengantin Dalam Rangka Pelaksanaan Syariat Islam Di Kantor Kementerian Agama Gayo Lues”.

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti serta mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Qanun No. 7 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an Bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam Wilayatul hisbah di Kabupaten Gayo Lues ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kewajiban pandai Membaca Al-Qur'an bagi anak sekolah dan calon pengantin di Kabupaten Gayo Lues.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Uraian Teoritis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Pengertian Implementasi, Kebijakan, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Kewajiban, Pandai Membaca Al-Qur'an, Peraturan Daerah/Qanun.

BAB III : PERSIAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Terdiri dari : Jenis Penelitian, Nara Sumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB IV : DESKRIPSI ANALISIS HASIL PENELITIAN

Terdiri dari : Hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran untuk kemajuan objek penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di kemukakan bawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pengertian Implementasi

Dalam buku Wahab (2006: 64) disebutkan bahwa Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam *kamus besar Webster to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam Wahab, (2006: 65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Hakikat Implementasi yang pada praktiknya diterapkan pada implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier Widodo, (2010: 87) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.

B. Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian.

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson(2004:55) menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat

prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan Suharto, (2006).

Sementara James E. Anderson dalam Wahab (2008:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2008:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan :*what, why, who, where,* dan

how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

C. Kebijakan Publik

Menurut Aminullah dalam Muhammadi (2001: 371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh

Menurut Zainal Abidin (2004: 23), Kebijakan Publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan bewrada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014: 35) “ *Pblic Policy is whatever the government chose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan ssuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Menurut Eula dan Prewitt yang dikutip oleh Agustiono (2006:6) mendefenisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari uraian definisi kebijakan pubblik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, suatu tindakan atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.
maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.

1. Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu;

- 1). Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
- 2). Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator)
- 3). Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai coordinator)
- 4). Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor)

2. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- 1). *Substantive Policies and Procedural Policies.*

Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya : kebijakan politik luar negeri, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substansi policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan.

Procedural Policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

2). *Distributive, Redistributive, and self Regulatory Policies.*

Distributive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. *Redistributive Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk. *Self Regulatory Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

3). *Material Policies* adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

4). *Publik Goods and Private Goods Policies*

Publik Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dari pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak.

Private Goods Policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

3. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan formalisasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu :

- 1). Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- 2). Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
- 3). Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- 4). Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- 5). Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dar sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

4. Model-model dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut buku yang berjudul “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer” bahwa model yang dipergunakan dalam kebijakan publik ini termasuk golongan model konseptual. Model seperti ini berusaha untuk:

- 1). Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran-pemikiran tentang politik dan kebijakan publik.
- 2). Mengidentifikasi aspek-aspek yang penting dari persoalan-persoalan kebijakan.
- 3). Menolong, seseorang untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain dengan memusatkan pada aspek-aspek (*features*) yang esensial dalam kehidupan politik.
- 4). Mengarahkan usaha-usaha ke arah pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan publik dengan menyarankan hal-hal manakah yang dianggap penting dan yang tidak penting.
- 5). Menyarankan penjelasan-penjelasan untuk kebijakan publik dan meramalkan akibat-akibatnya.

Menurut Thomas R. Dye ada beberapa model dalam merumuskan kebijakan publik:

1). Model Kelembagaan

Formulasi kebijakan dengan model ini bermakna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah (lembaga legislatif). Jadi apapun yang dibuat pemerintah adalah kebijakan publik. Model ini dibenarkan dengan alasan: pemerintah memang lembaga yang sah dalam membuat kebijakan, fungsi pemerintah universal, dan pemerintah punya hak monopoli fungsi pemaksaan.

Kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah lingkungan tempat diterapkannya kebijakan karena pembuatan kebijakan tidak berinteraksi dengan lingkungan.

2). Model Proses

Politik adalah sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Proses yang diakui dalam model proses ini adalah sebagai berikut :

- a) Identifikasi permasalahan
- b) Menata agenda formulasi kebijakan
- c) Perumusan proposal kebijakan
- d) Legitimasi kebijakan
- e) Implementasi kebijakan
- f) Evaluasi kebijakan

3). Model Kelompok

Model kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Disini beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

4). Model Elit

Berkembang dari teori elit masa dimana masyarakat sesungguhnya hanya ada dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan (elit) dan yang tidak memegang kekuasaan. Kesimpulannya kebijakan yang muncul adalah bias dari kepentingan kelompok elit dimana mereka ingin mempertahankan status quo. Model ini tidak menjadikan masyarakat sebagai partisipan pembuatan kebijakan.

5). Model Teori Rasional

Pengambilan kebijakan berdasarkan perhitungan rasional. Kebijakan yang diambil adalah hasil pemilihan suatu kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

6). Model Inkremental

Model ini adalah kritik dari model rasional, karena kebijakan ini berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

5. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

1). Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

2). Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu.

Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

3). Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan.Rekomendasi membantu mengestimasikan tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda.

4). Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya.Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

5). Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

D. Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002: 102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006 :25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

E. Kewajiban

Sesuatu hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersifat memaksa. Dalam hal ini individu yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban tersebut akan dianggap tidak bertanggung jawab jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan berpotensi terkena sanksi yang berlaku sesuai dengan aturan yang mengikat dalam kewajiban tersebut.

F. Pengertian Pandai Membaca Al-Qur'an

Keberhasilan Pengertian pandai membaca Al-Quran dalam Bab I Pasal 1 Qanun No 7 Tahun 2012 adalah kemampuan seseorang yang mampu membaca al-Quran.

Sedangkan pandai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu sifat untuk dapat cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu, mahir atau terampil atau mampu melaksanakan sesuatu hal dengan baik dan benar.

Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras-keras di depan umum. Sedangkan kegiatan

membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan saksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tertulis.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pandai membaca adalah kemampuan untuk dapat mengerti atau mampu memahami informasi secara tertulis.

Al-Qur'an adalah Firman Allah SWT yang tiadaandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaraan malaikat Jibril as, ditulis pada mushaf-mushaf kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, membaca dan mempelajari Al-Qur'an adalah Ibadah, dan Al-Qur'an dimulai dengan surat Al-Fatihah serta ditutup dengan surat An-Nas.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pandai memaca Al-Qur'an ialah keharusan bagi Umat Islam, membaca dan mempelajari serta mengamalkannya ialah keharusan bagi umat Islam agar mampu memahami serta menghafal ayat-ayat Al-Qur'an terutama untuk bacaan sholat serta membentuk sikap dan prilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia. Mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai dasar Islam serta terampil dan taat menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

G. Pengertian Peraturan Daerah/ Qanun

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mendefinisikan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).


Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang kewajiban pandai membaca

Al-Qur'an bagi anak sekolah dan calon pengantin dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Kantor Kementerian Agama Gayo Lues. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, maka konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1
KERANGKA KONSEP



C. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu.

Bekaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.
2. Kebijakan adalah suatu tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat.
3. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan suatu batasan-batasan di dalam kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam masyarakat.
4. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.
5. Pengertian Kewajiban Sesuatu hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersifat memaksa. Dalam hal ini individu yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban tersebut akan dianggap tidak bertanggung jawab jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan berpotensi

terkena sanksi yang berlaku sesuai dengan aturan yang mengikat dalam kewajiban tersebut.

6. Pandai Membaca Al-Qur'an Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pandai memaca Al-Qur'an ialah keharusan bagi Umat Islam, membaca dan mempelajari serta mengamalkannya ialah keharusan bagi umat islam agar mampu memahami serta menghafal ayat-ayat Al-Qur'an terutama untuk bacaan sholat serta membentuk sikap dan prilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia. Mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai dasar Islam serta terampil dan taat menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
7. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Qanun no 7 tahun 2012.
2. Adanya prilaku yang bertanggung jawab dari unsur pelaksana

3. Adanya sarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
4. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti.

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Kepala kantor kementerian Agama
2. Kasubag Kantor kementerian Agama
3. Kasi Pendidikan
4. Kasi Bimas Islam
5. Imam Kampung

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara yakni:

1. Data primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen dalam Moloeng, (2005: 248) bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kementerian Agama Jln. Arul Batin No. 149 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

1. Letak dan Lokasi Penelitian

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten dari provinsi Aceh, Indonesia yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tenggara

dengan dasar hukum UU Nomor 4 tahun 2001 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di kawasan gugusan pegunungan bukit barisan, sebagian besar wilayahnya merupakan area Taman Nasional Gunung Leuser yang telah di canangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Aceh Tengah, maka terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU Nomor 4/1974) namun karena kesulitan transportasi daerah Gayo ingin membentuk kabupaten tersendiri. Maka terbentuklah Kabupaten Gayo Lues dengan (UU Nomor 4/2002) dengan Ibu kota Blang Kejeren. Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km² dan terletak pada koordinat 3°40'46,13'' - 4°16'50,45''LU 96°43'15,65''- 97°55,24,29'' BT. Mayoritas Penduduk yang berada di Kabupaten Gayo Lues adalah berasal dari etnik Gayo. Bermukim Pula disana warga dari Suku Aceh, Alas, Minang, Karo, Jawa Serta Batak.

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Blangkejeren.
2. Kecamatan Blangpegayon.
3. Kecamatan Kuta Panjang.
4. Kecamatan Blang Jerango.
5. Kecamatan Rikit Gaib.
6. Kecamatan Pantan Cuaca.
7. Kecamatan Dabun Gelang.
8. Kecamatan Pining.
9. Kecamatan Putri Betung.
10. Kecamatan Tripe Jaya.

11. Kecamatan Terangun.

2. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues

Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu instansi vertical dari beberapa instansi yang ada saat ini di jajaran Pemerintah Daerah yang terbentuk seiring dengan terbentuknya Kabupaten Gayo Lues dari hasil pemekaran kabupaten Aceh Tenggara sebagai kabupaten induk. Dampak dari otonomi daerah dan otonomi khusus memberikan hal yang positif bagi perkembangan instansi vertikal di daerah otonomi sebagai mitra kerja dalam membangun daerah ini kearah yang lebih baik dan sejahtera serta bermartabat sesuai dengan syariah Islam.

Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 472 Tahun 2003 Tentang Pembentukan 28 (Dua Puluh Delapan) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. Instansi ini memiliki 10 satuan kerja termasuk satker kantor dan memiliki 11 Kantor Urusan Agama (KUA) dan 13 Madarasah swasta. Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

3. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gayo Lues yang taat beragama, berilmu, cerdas, sejahtera dan berakhlak mulia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi :

- Ø Mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

- Ø Meningkatkan Penghayatan Pengamalan Ajaran Agama
- Ø Meningkatkan Kualitas Pelayanan Haji
- Ø Memberdayakan Pelayanan Nikah, Rujuk secara Formal
- Ø Memperkokoh Kerukunan Umat beragama
- Ø Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan
- Ø Memaksimalkan Fungsi Zakat, Wakaf, Infak/Sadakah

4. Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues.

1. Tugas

- a. Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. pembinaan kerukunan umat beragama;

- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

5. Tujuan

Tujuan Kantor Kementrian AgamaKabupaten Gayo Lues secara umum mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Gayo Lues yang bermartabat, maju dan islami dalam berbagai aspek kehidupan.

Tujuan Kantor Kementrian Agama selama priode 2013-2018 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan Bidang Agama adalah :

- a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- b. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- c. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
- d. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

- e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima
- f. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah:

- a. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- b. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- c. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
- f. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
- g. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

1. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin

suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Sasaran strategis bidang agama adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan: (a) meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan (b) meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
- 2) Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan: (a) meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.
- 3) Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan: meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
 - (a) meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama; dan
 - (b) meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.
- 4) Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain dengan:

(a) Meningkatkan pengelolaan dan azakattahun yang terhimpun;

(b) meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

- 5) Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan: (a) meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji; (b) meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji; (c) meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi; (d) meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan (e) meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi

6) Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:

(a) dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP; (b) meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama; (c) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan (d) menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasarmenengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandai dengan: (a) jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP; (b) jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; dan (c) jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.
- 2) Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan: (a) meningkatnya APK RA; (b) meningkatnya APK MI/Ula; (c) meningkatnya

APM MI/Ulya; (d) meningkatnya APK MTs/Wustha; (e) meningkatnya APM MTs/Wustha; (f) meningkatnya APK MA/Ulya; (g) meningkatnya APM MA/Ulya; dan (h) meningkatnya APK PTK.

- 3) Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan: (a) menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula; (b) menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan (c) menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
- 4) Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan: (a) meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B; (b) meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B; (c) meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B; (d) meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B; (e) meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B; (f) meningkatnya jumlah MI yang memenuhi
- 5) Standar Nasional Pendidikan (SNP); (g) meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan (h). meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- 6) Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama yang ditandai dengan: (a) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4; (b)

meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2; (c) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan (d) meningkatnya persentase dosen bersertifikat.

7) Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan:

- (a) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
- (b) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
- (c) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
- (d) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;
- (e) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat; dan
- (f) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat.

8) Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama yang ditandai dengan: (a) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; (b) meningkatnya jumlah peserta didik pada

pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK; (c) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK;(d) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman; (e) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma; dan (f) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu.

H. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Adapun Organisasi menurut Thoha (2011:166) merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hierarki. Konsekuensi dari adanya hierarki ini ialah bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah di dapat dari hasil penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan Narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara secara langsung di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gayo Lues serta dokumen dan arsip yang diperoleh di Kantor Kementrian Agama terkait dengan Implementasi Qanun nomor 7 tahun 2012 Tentang Kewjiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi anak Sekolah dan Calon Pengantin dalam Rangka Pelaksanaan Syariat Islam di Kantor Kementrian Agama Gayo Lues.

B. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Narasumber.

1. Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasi Qanun 7 tahun 2012

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Maret 2018 dengan Bapak DRS. H. Maiyusrimenyatakan bahwa tindakan dan tujuan dalam menjalankan Qanun nomor 7 tahun 2012 adalah dengan beracuan penuh kepada

aturan-aturan yang tertera pada pasal-pasal yang terdapat pada Qanun nomor 7 tahun 2012 tersebut. Bahwa setiap lembaga/elemen yang didalam Qanun tersebut harus menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga tujuan diberlakukannya Qanun tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Namun beliau juga mengatakan bahwa pada kenyatannya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagai pihak pelaksana aturan Qanun nomor 7 tahun 2012 belum mampu secara penuh untuk memaksimalkan peran yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Qanun tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada beberapa oknum/orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dalam aturan tersebut. Dengan kata lain di atas kertas Qanun nomor 7 tahun 2012 ini sudah tidak memiliki kendala dalam penerapan, namun prakteknya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga tujuan yang diinginkan terkadang belum maksimal hasilnya.

Menurut bapak Drs. H. Maiyusri selaku kepala Kantor Kementerian Agama, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak ada mata pelajaran membaca Al-Quran di sekolah. Sekolah hanya memiliki mata pelajaran Agama Islam yang dalam hal ini membahas hal-hal yang bersifat ke-Islaman secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan mata pelajaran yang berlaku. Adapun kewajiban siswa/siswi untuk belajar membaca Al-Quran biasanya dilaksanakan sepulang sekolah dengan catatan pelaksanaan belajar membaca Al-Quran dilaksanakan secara privat di sekolah masing-masing dan/atau TPQ, Mushalla dan sebagainya sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2012. Ketentuan kewajiban belajar membaca Al-Quran karena tidak termasuk mata pelajaran khusus dalam mata pelajaran Agama maka untuk

tidak menghambat proses belajar siswa setiap sekolah mulai dari SD/MI, SLTP dan SLTA yang sederajat, harus menambah jam pelajaran Agama diluar jam sekolah yang dipergunakan secara khusus untuk mempelajari Al-Quran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak H. Maiyusri selaku kepala kantor kementrian Agama, dengan pertanyaan apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang kewajiban pandai membaca Al-Quran bagi anak sekolah dan calon pengantin dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam proses menjalankan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 antara lain profesionalisme lembaga-lembaga terkait yang memiliki tanggung jawab melaksanakan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 dimana pada pelaksanaannya masih terdapat banyak ketidaksempurnaan. Beberapa contoh yang dapat disebutkan: pertama, masih tidak konsistennya pelaksanaan proses belajar membaca Al-Quran sepulang sekolah. Kedua lemahnya pengawasan Syariat Islam dalam menjalankan perannya sebagai pengawas proses belajar membaca Al-Quran disetiap tingkatan. Ketiga lemahnya peran orang tua dalam mendorong anak-anaknya untuk lebih giat melaksanakan proses belajar membaca Al-Quran.

Menurut bapak Aminuddin SE.Ak selaku Kasubag di Kantor Kementrian Agama, yang telah tanggal 05 maret 2018 mengatakan bahwa, kami tetap beracuan kepada Qanun yang telah ada yaitu Qanun nomor 7 tahun 2012, namun semua ini belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan karena mengingat masih sangat banyak oknum/lemabaga yang belum menjalankan tugas dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Tengku Jemarin selaku Imam Kampung Penampaan Uken pada 04 Maret 2018 di Kampung Penampaan Uken, dapat disimpulkan bahwa adanya tindakan dan tujuan dari pihak imam kampung untuk membuka program pengajian rutin kepada masyarakat atau calon pengantin yang belum bisa membaca Al-Qur'an masih memiliki hambatan. Hal ini dapat penulis simpulkan berdasarkan jawaban narasumber atas pertanyaan yang penulis ajukan, yaitu apakah pihak Imam kampung membuka program pengajian rutin kepada calon pengantin/masyarakat yang bisa membaca Al-Quran. Atas pertanyaan tersebut bapak Tengku Jemarin sebagai Imam kampung di Kampung Penampaan Uken menjawab setiap Imam kampung diwajibkan mengadakan pengajaran membaca Al-Quran rutin, biasanya hal ini dilaksanakan minimal seminggu dua kali yang bertempat di masjid atau mushalla kampung namun tidak jarang juga proses pengajaran dilaksanakan di rumah atau kediaman Imam kampung. Namun jumlah peserta yang mengikuti proses belajar membaca Al-Quran biasanya tidak tetap, karena pada umumnya masyarakat merasa kewajiban untuk pandai membaca Al-Quran hanya terasa penting saat masyarakat tersebut hendak akan melaksanakan perkawinan. Sehingga kewajiban pandai membaca Al-Quran baru dirasakan penting pada saat itu saja sebagai salah satu syarat untuk dapat melaksanakan pernikahan. Biasanya kebanyakan masyarakat yang belum pandai membaca Al-Quran yang tidak mengikuti program belajar membaca Al-Quran yang rutin dilaksanakan oleh Imam kampung tersebut baru akan datang sendiri kepada Imam kampung beberapa bulan sebelum melangsungkan perkawinan, namun bila ada yang masih belum bisa membaca Al-Qur'an namun telah mendaftarkan

diri ke KUA maka harus mengurungkan niatnya, terkecuali ada hal yang sangat mendesak maka di perbolehkan tapi dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa tindakan dan tujuan dalam menjalankan Qanun nomor 7 tahun 2012 masih belum berjalan dengan semestinya. Pada aspek eksternal beberapa hal yang dapat dianggap menjadi hambatan dalam menjalankan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 adalah: pertama, faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada kondisi individu atau masyarakat dalam hal kemauan untuk belajar membaca Al-Quran. Kedua faktor masih kurangnya sarana penunjang poses belajar membca Al-Quran yang disediakan oleh pemerintah.

2. Adanya Prilaku Yang Bertanggung Jawab Dari Unsur Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancarayang telah dilakukandengan bapak H. Maiyusri selaku kepala kantor kementrian agama pada tanggal 05 Maret 2018, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues telah mengupayakan dalam hal pengawasan dalam menjalankan Qanun Nomor 7 tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sudah melakukan pengawasan, namun hal ini belum maksimal dilakukan, walaupun aturan pengawasan sudah sangat jelas tertera Qanun Nomor 7 Tahun 2012. Aturan tersebut sangat jelas tertuang pada beberapa pasal yang ada dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2012 itu sendiri. Bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2012, beberapa lembaga terkait diberikan tugas dan wewenang untuk memastikan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 berjalan dengan baik. Beberapa lembaga yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melakukan

pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-Quran (pasal 18 ayat 1). Untuk melakukan pengawasan dilakukan secara umum seluruh komponen masyarakat dan secara khusus oleh satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (pasal 18 ayat 2).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan narasumber bapak H. Maiyusri pada hari senin pada tanggal 05 maret 2018 dapat disimpulkan bahwa pihak Kabupaten Gayo Lues sudah bertanggung jawab dalam menerapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2012. Hal ini dibuktikan dengan penerapan yang dilakukan sudah semaksimal mungkin dan membuahkan hasil yang cukup baik sebagai acuan adanya perilaku yang bertanggung jawab dari unsur pelaksana. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya tingkat masyarakat yang tidak mampu membaca Al-Quran. Hanya dalam hal ini narasumber enggan memberikan data pasti mengenai berapa jumlah masyarakat yang belum mampu atau pandai membaca Al-Quran baik sebagai anak sekolah ataupun calon pengantin dikarenakan hal tersebut adalah aib bagi kebanyakan masyarakat Gayo Lues.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 05 maret 2018 dengan bapak H. Maiyusri dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana sudah cukup bertanggung jawab dalam upaya memastikan proses belajar membaca Al-Quran berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa organisasi yang bekerja sama untuk menjalankan Qanun tersebut. Dalam kerjasama yang dijalin dengan beberapa organisasi pemerintah kabupaten gayo lues tidak terikat secara permanen, yang artinya setiap

organisasi yang ingin terlibat dalam menjalankan program wajib pandai membaca Al-Quran diterima dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber bapak Aminuddin SE. Ak selaku Kasubag di kantor kementerian Agama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 dapat disimpulkan bahwa pihak Kabupaten Gayo Lues telah dapat dianggap bertanggung jawab dalam membangun kerjasama dengan organisasi lain dalam menjalankan Qanun No 7 Tahun 2012. Hal ini dijelaskan oleh narasumber dengan menyampaikan bahwa dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tidak ada pasal yang melarang pihak Pemerintah untuk dapat bekerjasama dalam menjalankan Qanun Nomor 7 Tahun 2012. Pihak Kabupaten Gayo Lues selalu terbuka dalam menerima kerjasama yang bersifat positif, dalam hal ini dimaksudkan pada proses belajar membaca Al-Quran. Artinya peluang melakukan kerjasama dengan organisasi lain selalu terbuka, hanya sifatnya tidak mengikat dan untuk jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu bentuk kerjasama yang pernah dilakukan contohnya pihak Pemerintah yang diwakili Imam kamung bekerjasama dalam melaksanakan proses belajar membaca Al-Quran dengan salah satu organisasi mahasiswa. Dan beberapa organisasi yang pernah bekerjasama dengan pihak Kabupaten Gayo Lues ada dari organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banda Aceh dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa Gayo Lues yang kuliah di luar Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perilaku yang bertanggung jawab dari unsur pelaksana yang menjalankan Qanun nomor 7 tahun 2012 masih belum maksimal dilakukan. Hal

ini dapat kita lihat bahwa masih banyaknya oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Qanun nomor 7 tahun 2012 ini belum bisa berjalan dengan semestinya.

3. Adanya Sarana Yang Mendukung Dari Pembuat kebijakan Kepada Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber bapak H. Maiyusri pada tanggal 05 Maret 2018 dapat disimpulkan bahwa pembuat kebijakan belum mampu memberikan atau memenuhi sarana yang mendukung proses belajar membaca Al-Quran secara maksimal kepada pelaksana kegiatan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hanya bisa memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah seperti Masjid atau Mushalla sekolah bagi siswa-siswi ataupun Masjid atau Mushalla kampung bagi masyarakat umum. Sehingga proses belajar membaca Al-Quran dapat dianggap masih kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak H. Maiyusri pada tanggal 05 maret 2018 menyatakan bahwa sekolah tidak diberikan fasilitas guru untuk membaca Al-Quran, pihak Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hanya menyediakan Guru Agama Islam saja, yang mempelajari tentang Islam secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Dharmika Yoga S.E selaku Kasi Pendidikan pada hari selasa, 06 maret 2018 dapat disimpulkan bahwa di sekolah tidak ada di fasilitasi guru untuk membaca Al-Qur'an, disekolah hanya ada guru Agama Islam yang mempelajari

Islam secara umum, tapi tidak mengajarkan murid-murid untuk membaca Al-Qur'an.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Minggu, 04 Maret 2018 dengan narasumber bapak Tengku Jemarin dapat disimpulkan bahwa tidak ada tempat yang disediakan pemerintah atau dalam hal ini pembuat kebijakan untuk tempat belajar membaca Al-Quran di setiap kampung kepada pelaksana kegiatan. Untuk fasilitas belajar membaca Al-Quran di setiap kampung pemerintah mengarahkan kepada imam kampung untuk memanfaatkan masjid atau Mushalla yang ada di kampung tersebut. Jika pada kampung tersebut tidak atau belum ada masjid atau mushalla maka proses belajar membaca Al-Quran dilaksanakan di rumah Imam kampung atau tempat yang disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam Qanun tersebut masih belum berjalan dengan maksimal. Dari hasil pernyataan di atas membuktikan bahwa sarana/fasilitas yang kurang mendukung sehingga proses belajar membaca Al-Qur'an belum berjalan dengan maksimal.

4. Adanya Proses Penyampaian Informasi Dari Pembuat kebijakan kepada Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber bapak H. Maiyusri pada hari senin tanggal 05 maret 2018 dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kegiatan sudah dilaksanakan secara maksimal. Proses sosialisasi dilakukan

melalui media-media massa seperti media cetak, media sosial dan media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan melakukan penyuluhan langsung mengenai Qanun Nomor 7 Tahun 2012 ke kampung-kampung yang ada di Kabupaten Gayo Lues dengan melibatkan pemuka-pemuka adat dan agama yang ada di Kampung tersebut. Namun bentuk sosialisasi yang dirasakan sudah maksimal namun terkadang masih belum bisa juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau belajar membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tidak dapat memaksa masyarakat untuk mau belajar membaca Al-Quran sepenuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 maret 2018 dengan narasumber bapak H. Maiyusri dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kegiatan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Pihak pembuat kebijakan sudah merencanakan dengan matang agar Qanun Nomor 7 Tahun 2012 ini dapat sampai dan dimengerti oleh pihak masyarakat atau pihak sekolah melalui pemberitahuan melalui surat resmi dan melakukan pertemuan langsung dengan kedua belah pihak dengan kegiatan sosialisasi langsung Qanun Nomor 7 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber bapak H. Maiyusri .pada hari senin tanggal 05 maret 2018 dapat disimpulkan bahwa belum ada sarana yang mendukung karena belum diberikan atau dipenuhi secara maksimal oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh fasilitas yang belum disediakan adalah tempat belajar khusus membaca Al-Quran baik di sekolah-sekolah ataupun di

kampung-kampung. Fasilitas lain yang belum disediakan juga mengenai belum adanya tenaga ahli khusus untuk mengajar membaca Al-Quran di sekolah-sekolah, sedangkan di kampung-kampung ditunjuk seorang imam kampung untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan proses belajar membaca Al-Quran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan bapak Dharmika Yoga SE selaku Kasi pendidikan pada hari Selasa, 06 maret 2018 dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan ataupun hasil dari pelaksanaan kebijakan dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan belum berjalan maksimal dan efektif. Hal ini dapat disimpulkan melalui informasi hanya ada beberapa Sekolah saja yang secara teratur melaporkan kepada pihak Kementrian Agama, sehingga sangat sulit didata sekolah mana saja yang muridnya belum bisa membaca Al-Qur'an, sedangkan di dalam Qanun nomor 7 tahun 2012 sekolah wajib melaporkan siswa/siswinya kepada pihak terkait, agar ditindak lanjuti namun kenyataan ini sangat jauh dari yang di harapkan, kurangnya juga ketegasan dari pihak Syariat Islam untuk memberikan sanksi kepada sekolah yang tidak melaporkan siswa/siswinnya yang belum bisa membaca Al-Qur'an.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan bapak Ali Hamzah SH selaku Kasi Bimas Islam sebagai narasumber pada hari Selasa tanggal 06 maret 2018 dapat disimpulkan bahwa pihak imam kampung tidak memberikan laporan kepada kantor kementrian agama terkait calon pengantin yang belum bisa membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan kewajiban pandai membaca Al-Quran itu hanya sebagai syarat untuk dapat menjalankan

pernikahan. Oleh karena itu biasanya masyarakat baru akan mendatangi Imam Kampung untuk belajar membaca Al-Quran pada saat akan melangsungkan pernikahan saja. Hal ini disebabkan masyarakat masih malu dengan kondisinya yang tidak pandai membaca Al-Quran sehingga cenderung menutupi hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam menjalankan Qanun nomor 7 tahun 2012 masih belum maksimal. Dari hasil pernyataan ini atas membuktikan bahwa kurangnya kerja sama antara pihak terkait kepada pihak pelaksana sehingga tidak maksimalnya proses penyampaian informasi yang telah ada.

C. Pembahasan Hasil Wawancara

1. Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasi Qanun 7 tahun 2012

Menurut meter dalam wahab (2006:65), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, berdasarkan kategorisasi yang pertama yaitu adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasi Qanun No 7 Tahun 2012, maka tindakan dan tujuan sesuai dengan target dalam Qanun tersebut masih belum tercapai sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber bapak H. Maiyusri pada hari senin tanggal 05 maret 2018 selaku

kepala kantor kementrian agama kabupaten gayo lues yang mengatakan bahwa idealnya Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dalam menjalankan Qanun No 7 Tahun 2012 beracuan penuh kepada aturan-aturan yang tertera pada pasal-pasal yang terdapat di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tersebut. Bahwa setiap elemen/lembaga yang tersebut di dalam Qanun tersebut harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga tujuan diberlakukannya Qanun tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Namun beliau secara jujur juga mengakui bahwa pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagai pihak pelaksana aturan, dalam hal ini adalah Qanun No 7 Tahun 2012 belum mampu secara penuh untuk memaksimalkan peran elemen/lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Qanun tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada beberapa atau sebahagian oknum/orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan tersebut. Dengan kata lain di atas kertas Qanun No 7 Tahun 2012 ini sudah tidak memiliki kendala dalam penerapan atau pelaksanaannya, namun pada perakteknya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga tujuan yang diinginkan kadang belum maksimal hasilnya.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dari para narasumber yang mengatakan bahwa tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Qanun nomor 7 tahun 2012 belum berjalan dengan semestinya.

2. Adanya Prilaku Yang Bertanggung Jawab Dari Unsur Pelaksana

Menurut Widodo (2011:98) mengemukakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, pada kategorisasi yang kedua yaitu adanya perilaku yang bertanggung jawab dari unsur pelaksana, maka sifat dan perilaku tanggung jawab dari unsur pelaksana sudah dapat dianggap baik. Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak H Maiyusri pada tanggal 05 maret 2018, untuk pertanyaan bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Gayo Lues dalam menjalankan Qanun Nomor 7 Tahun 2012, beliau dengan tegas menjawab bahwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sudah memiliki aturan pengawasan yang sangat jelas dalam menjalankan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 walaupun pada prakteknya belum dapat diterapkan secara maksimal. Aturan tersebut sangat jelas tertuang pada beberapa pasal yang ada dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2012 itu sendiri. Bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 beberapa lembaga terkait diberikan tugas dan wewenang untuk memastikan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 berjalan dengan baik. Beberapa lembaga yang dimaksud adalah Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-Quran (pasal 18 ayat 1). Untuk melakukan pengawasan dilakukan

secara umum seluruh komponen masyarakat dan secara khusus oleh satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (pasal 18 ayat 2).

Pada wawancara dengan narasumber berikutnya H. Maiyusri pada tanggal 05 maret 2018 dengan pertanyaan apakah pihak Kabupaten Gayo Lues melakukan kerjasama dengan organisasi lain dalam menjalankan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 beliau menjawab bahwa dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tidak ada pasal yang melarang pihak Pemerintah untuk dapat bekerjasama dalam menjalankan Qanun Nomor 7 Tahun 2012. Pihak Kabupaten Gayo Lues selalu terbuka dalam menerima kerjasama yang bersifat positif, dalam hal ini dimaksudkan pada proses belajar membaca Al-Quran. Artinya peluang melakukan kerjasama dengan organisasi lain selalu terbuka, hanya sifatnya tidak mengikat dan untuk jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu bentuk kerjasama yang pernah dilakukan contohnya pihak Pemerintah yang diwakili Imam kamung bekerjasama dalam melaksanakan proses belajar membaca Al-Quran dengan salah satu organisasi mahasiswa. Beberapa organisasi yang pernah bekerjasama dengan pihak Kabupaten Gayo Lues ada dari organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam Cabang banda Aceh dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa Gayo Lues yang kuliah di luar Kabupaten Gayo Lues.

Pada wawancara dengan narasumber bapak H. Maiyusri pada hari senin tanggal 05 maret 2018 dan dengan pertanyaan bagaimanakah penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Gayo Lues narasumber menjawab bahwa penerapan yang dilakukan sudah semaksimal mungkin dan membuahkan hasil yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan

semakin rendahnya tingkat masyarakat yang tidak mampu membaca Al-Quran. Hanya dalam hal ini narasumber enggan memberikan data pasti dikarenakan anggapan itu adalah aib masyarakat Gayo Lues.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dari para narasumber yang mengatakan bahwa adanya perilaku yang bertanggung jawab dari unsur pelaksana sudah terpenuhi sebaik mungkin.

3. Adanya Sarana Yang Mendukung Dari Pembuat Kebijakan Kepada Pelaksana Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Anggara 2014:232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, pada kategorisasi yang ketiga yaitu adanya sarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan maka sarana yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar membaca Al-Quran dianggap belum cukup memadai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber pada hari Senin, 05 Maret 2018 narasumber pertama mengatakan kepada peneliti dalam menjawab pertanyaan bagaimana sarana yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2012, beliau menjawab bahwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum bisa memberikan sarana

berlebih dalam menunjang lancarnya proses belajar membaca Al-quran. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hanya bisa memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah seperti Masjid atau Mushalla sekolah bagi siswa-siswi ataupun Masjid atau Mushalla kampung bagi masyarakat umum.

Beliau juga menjawab pertanyaan peneliti untuk pertanyaan apakah di sekolah telah diberikan fasilitas guru untuk membaca Al-Quran, beliau mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tidak menyediakan Guru untuk membaca Al-Qur'an di Sekolah, yang ada hanya Guru Agama Islam saja yang diberdayakan sebagai tenaga pengajar membaca Al-Quran sepuluh jam sekolah reguler.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Dharmika Yoga SE selaku kasi pendidikan Menjawab bahwa di sekolah tidak ada di fasilitasi guru untuk membaca Al-Qur'an, disekolah hanya ada guru Agama Islam yang mempelajari Islam secara umum, tapi tidak mengajarkan murid-murid untuk membaca Al-Qur'an.

Pada wawancara yang bertepatan dengan hari Minggu, 04 Maret 2018 dengan narasumber bapak Tengku Jemarin dengan pertanyaan apakah ada tempat yang disediakan pemerintah untuk belajar membaca Al-Quran dalam setiap kampung, narasumber menjawab yang saya ketahui tidak ada. Untuk fasilitas belajar membaca Al-Quran di setiap kampung pemerintah mengarahkan kepada imam kampung untuk memanfaatkan masjid atau Mushalla yang ada di kampung tersebut. Jika pada kampung tersebut tidak atau belum ada masjid atau mushalla maka proses belajar membaca Al-Quran dilaksanakan di rumah Imam kampung atau tempat yang disepakati bersama.

Pada wawancara dengan narasumber bapak H. Maiyusri .pada hari senin tanggal 05 maret 2018 mengenai fasilitas apa saja yang belum terpenuhi dalam menjalankan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 narasumber tidak bisa menjawab pasti. Dikarenakan narasumber mengatakan hampir segala kebutuhan sarana penunjang proses belajar membaca Al-Quran sudah disediakan walaupun belum maksimal.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dari para narasumber yang mengatakan bahwa sarana yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kegiatan untuk menunjang aktivitas belajar membaca Al-Qurandapat dikatakan belum cukup memadai.

4. Adanya Proses Penyampaian Informasi dari Pembuat kebijakan kepada Pelaksana kebijakan

Seperti yang dikemukakan Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sebagai wujud upaya agar Qanun Nomor 7 Tahun 2012 dirasakan sudah maksimal dilaksanakan. Kesimpulan ini peneliti anggap cukup objektif dikarenakan peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dengan beberapa pertanyaan sesuai dengan kategorisasi diatas.

Pada wawancara dengan narasumber bapak H. Maiyusri pada hari senin tanggal 05 maret 2018 dengan pertanyaan bagaimana pihak pemerintah mensosialisasikan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 bagi anak sekolah dan calon pengantin di Kabupaten Gayo Lues beliau menjawab bahwa proses sosialisasi

dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi yang dalam hal ini Qanun Nomor 7 Tahun 2012 melalui media-media massa seperti media cetak, media sosial dan media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan melakukan penyuluhan langsung mengenai Qanun Nomor 7 Tahun 2012 ke kampung-kampung yang ada di Kabupaten Gayo Lues dengan melibatkan pemuka-pemuka adat dan agama yang ada di Kampung tersebut. Namun bentuk sosialisasi yang dirasakan sudah maksimal tersebut terkadang masih belum bisa juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau belajar membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tidak dapat memaksa masyarakat untuk mau belajar membaca Al-Quran sepenuhnya.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Dharmika Yoga SE selaku kasi pendidikan pada hari selasa, 06 maret 2018 beliau memberikan jawaban bahwa hanya ada beberapa Sekolah saja yang melapor kepada pihak Kementrian Agama, sehingga sangat sulit didata sekolah mana saja yang muridnya belum bisa membaca Al-Qur'an, sedangkan di dalam Qanun nomor 7 tahun 2012 sekolah wajib melaporkan siswa/siswinya kepada pihak terkait, agar ditindak lanjuti namun kenyataan ini sangat jauh dari yang di harapkan, kurangnya juga ketegasan dari pihak Syariat Islam untuk memberikan sanksi kepada sekolah yang tidak melaporkan siswa/siswinya yang belum bisa membaca Al-Qur'an.

Menurut wawancara dengan bapak Ali Hamzah SH sebagai narasumber pada tanggal 06 maret 2018 tentang pertanyaan apakah Imam Kampung memberikan laporan kepada kantor Kementrian Agama terkait calon pengantin yang belum bisa membaca Al-Quran jawabannya tidak. Hal ini dikarenakan kewajiban pandai membaca Al-Quran itu hanya sebagai syarat untuk dapat

menjalankan pernikahan. Oleh karena itu biasanya masyarakat baru akan mendatangi Imam Kampung untuk belajar membaca Al-Quran pada saat akan melangsungkan pernikahan. Hal lain yang menyebabkan Imam ampung tidak memberikan laporan adalah tidak adanya data pasti mengenai masyarakat yang tidak dapat membaca Al-Quran, hal ini disebabkan masyarakat masih malu dengan kondisinya yang tidak pandai membaca Al-Quran sehingga cenderung menutupi hal tersebut.

Pada tanggal 05 maret 2018 dengan narasumber bapak H. Maiyusri untuk pertanyaan adakah kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat atau pihak sekolah, sebenarnya sama sekali tidak ada masalah. Pihak pembuat kebijakan sudah merencanakan dengan matang agar Qanun Nomor 7 Tahun 2012 ini dapat sampai dan dimengerti oleh pihak masyarakat atau pihak sekolah melalui pemberitahuan melalui surat resmi dan melakukan pertemuan langsung dengan kedua belah pihak dengan kegiatan sosialisasi langsung Qanun Nomor 7 Tahun 2012.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dari para narasumber yang mengatakan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik dan tidak memiliki kendala yang berarti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini lembaga legislatif dan lembaga eksekutif Kabupaen Gayo Lues dalam rangka mewujudkan masyarakat Gayo Lues yang mampu membaca Al-Quran sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues yang mayoritas beragama Islam, di mana dalam hal ini secara spesifik yang menjadi sasarannya adalah anak sekolah dan calon pengantin sudah memiliki tujuan yang sangat baik. Hanya seperti biasanya dalam setiap pelaksanaan kebijakan, masih terdapat banyak kekurangan dari penerapan kebijakan tersebut. Kekurangan tersebut dapat penulis simpulkan dalam beberapa point.

Pertama hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kementrian Agama kabupaten Gayo Lues, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Implementasi Qanun nomor 7 tahun 2012 Tentang kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak Sekolah dan calon pengantindalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Kantor Kementrian Agama Gayo Lues ini masih belum sesuai dengan harapan jika yang dijadikan acuan adalah tujuan Qanun nomor 7 tahun 2012 yaitu kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak sekolah dan calon pengantin. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sifat profesional pada diri setiap oknum baik sebagai pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Hal ini

menjadikan tujuan dari Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tersebut masih belum dapat dicapai sepenuhnya.

Kedua dari hasil penelitian juga dapat kita ketahui bahwa masih sangat banyak anak sekolah dan calon pengantin yang belum bisa membaca Al-Qur'an, karena kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksana kebijakan, sehingga kewajiban pandai membaca Al-Quran sesuai tujuan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tidak direspon serius oleh calon pengantin dan anak sekolah sebagai sasaran dari Qanun tersebut.

Ketiga kurangnya rasa kesadaran masyarakat dimana dalam hal ini yang dimaksud masyarakat yang menjadi sasaran Qanun Nomor 7 Tahun 2012 adalah anak sekolah dan calon pengantin menyebabkan pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Dimana kurangnya kesadaran anak sekolah dan calon pengantin akan pentingnya kemampuan untuk dapat membaca Al-Quran menyebabkan anak sekolah ataupun calon pengantin tersebut seakan tidak memiliki kewajiban untuk belajar membaca Al-Quran, kecuali jika memang mereka sudah dihadapkan dengan suatu kondisi yang mengharuskan mereka harus dapat membuktikan diri sudah dapat membaca Al-Quran sebagai suatu syarat keharusannya, seperti jika ada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan

Keempat Implementasi adalah pelaksanaan dari suatu kebijakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk menyelesaikan suatu tujuan, namun dalam hal ini penyelesaian tersebut belum berjalan dengan semestinya sehingga tujuan dari Implementasinya sendiri tidak berjalan dengan baik seperti pada Qanun nomor 7 tahun 2012 tentang

Kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak sekolah dan calon pengantin di Kabupaten Gayo Lues.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran digunakan sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang akan datang.

2. Kantor Kementerian Agama diharapkan lebih maksimal dalam mewujudkan tujuan dari Qanun nomor 7 tahun 2012 tentang Kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak sekolah dan calon pengantin.
3. Kantor Kementerian Agama harus mampu menciptakan sinergisitas antar lembaga yang ada dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2012 agar tujuan diberlakukannya Qanun tersebut dapat tercapai dengan baik.
4. Diharapkan agar oknum yang bersangkutan seperti Wilayatul Hisbah agar lebih mampu meningkatkan kerja sama guna melancarkan Qanun nomor 7 tahun 2012 agar bisa terlaksana dengan semestinya.
5. Diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih memperhatikan lagi siswa/siswinya yang belum bisa membaca Al-Qur'an, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak sekolah Siswa/siswi akan lebih malas untuk mempelajari Al-Qur'an itu sendiri.
6. Diharapkan kepada pihak Imam Kampung agar membuat pengajian rutin baik di Musholla maupun Masjid yang berada dikampung agar calon pengantin serta masyarakat bisa berhadir untuk belajar membaca Al-Qur'an sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

7. Diharapkan kepada pihak sekolah untuk serius mengawasi proses belajar membaca Al-Quran yang dilaksanakan setiap pulang sekolah agar para siswa dapat belajar membaca Al-Quran secara teratur.
8. Diharapkan kepada Kantor Kementerian Agama untuk lebih dapat meningkatkan partisipasi organisasi-organisasi kepemudaan ataupun kemahasiswaan untuk dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan proses belajar membaca Al-Quran bagi anak sekolah ataupun calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005 : *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008 : *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anggara, Sahya, 2014 : *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tachjan , H, 2008 : *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI-PUSLIT KP2WLEMLIT UNPAD, Bandung.
- Widodo, Joko, 2003 : *Good Governmance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia, Jakarta
- Winarno, Budi, 2004 : *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005 : *Analisis kebijakan publik, konsep teori dan aplikasi*, pustaka pelajar, yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008 : *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2012 : *Kebijakan Publik*, Penerbit Salmba, Jakarta.
- Agung, Jakarta. Poerwadarminta, W.J.S. 1990 : *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta.
- Agustino, leo. 2006 : *Politik Dan Kebijakan Publik* , AIPI, Bandung.
- Anderson, James E. 2003 : *Public Policymaking*, Fifth. USA :Houghton Mifflin Company.
- Arikunto, 1993 : *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kesembilan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dunn, Wiliam N. 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gaja Mada University, Press, Jakarta.
- Lexy J. Meleong. 2005 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992 : *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UIP, Jakarta.

Winarno, Budi. 2010 : *Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.

----- 2002 : *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo,
Yogyakarta.

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun No 7 Tahun 2012 Tentang Wajib Pandai Membaca Al-Quran bagi Anak

Sekolah dan Calon Pengantin

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (PERDA)